



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 082947 / B.II/3/2023**

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 5778/SJ/B.II/KP.07.1/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-3482/DJ.1/KP.07.6/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
Nama : **Dr. HAFAS FURQANI, M.Ec.**
NIP/ NIDN : 198006252009011009/ 2025068001
Pendidikan : Doktor (S3), Tahun 2012
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 April 2021
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, 795 kum, 1 Januari 2021
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam dengan angka kredit sebesar 1028,1 kum (seribu dua puluh delapan koma satu kumulatif)

- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Agustus 2023

MENTERI AGAMA



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : UMzay3